HUKUM SHOLAT JUM’AT

Para ulama bersepakat bahwa sholat jum’at itu wajib berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa Ta'aala (Al-Qur’an) dan Hadits Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam.
Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman, dalam surah Al-Jum’ah ayat 9:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Begitupula dalam hadits-hadits Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam yang menunjukkan wajibnya sholat jum’at.
Diantaranya hadits riwayat Imam Muslim dari Abdulllah Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah, keduanya mendengar Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam, beliau bersabda:

لَيَنْتَهينَّ أقْوامٌ عن ودْعِهِمُ الجُمُعاتِ، أوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ علَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكونُنَّ مِنَ الغافِلِينَ

“Sungguh orang-orang yang tidak pergi melaksanakan sholat jum’at berhenti dari perbuatannya itu atau Allah akan menutup hati-hati mereka”.

Ancaman dalam hadits ini menunjukkan perkara yang wajib (bukan sunnah), kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai.
Demikian pula dalam hadits yang lain dalam riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas’ud bahwa beliau Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ علَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

“Sungguh saya berkeinginan kuat untuk memerintahkan sholat mengimami manusia kemudian saya pergi membakar rumah-rumah para lelaki yang meninggalkan jum’at”.

Berkata Ibnul Mundzir Rahimahullah Ta'aala:
‘Sepakat para ulama bahwasanya jum’at wajib bagi seorang merdeka, sudah baligh, mukim dan tidak punya udzur’.

Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Rahimahullahu Ta'aala, beliau berkata: ‘Dalil akan wajibnya jum’at itu adalah Al-Qur’an dan Sunnah dan kesepakatan para ulama, demikian pula dinukil dari ulama-ulama yang lain’.

Dan kewajiban yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mundzir, adalah kewajiban kepada seorang laki-laki yang merdeka (bukan budak), baligh dan mukim serta sehat. Sehingga tidak wajib jum’at terhadap orang yang sedang sakit dan anak kecil yang belum baligh serta tidak wajib pula terhadap perempuan.

Berkata Imam Ibnul Mundzir Rahimahullah Ta'aala:
‘Sepakat para ulama anak kecil yang belum baligh tidak wajib baginya jum’at, dan sepakat para ulama bahwa tidak ada jum’at bagi perempuan dan sepakat para ulama bahwa jika mereka hadir di Masjid untuk sholat jum’at maka itu mencukupi mereka akan kewajiban sholat dzuhur’.

Berkata Ibnu Rusyd:
‘Jum’at tidak wajib bagi seorang perempuan dan juga bagi mereka yang sedang sakit di atas kesepakatan’.

Ini juga yang dinukil oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'aala, beliau berkata:
‘Tidak wajib jum’at bagi seorang perempuan berdasarkan kesepakatan’
Semua nukilan di atas adalah dari para ulama madzhab Rahimahumullah Ta'aala

HUKUM MANDI PADA HARI JUM’AT

Terkait dengan hukum mandi pada hari jum’at, terjadi silang pendapat dikalangan para ulama.
Diantara para ulama ada yang mengatakan wajib, Ini pendapat dalam satu riwayat dari Imam Malik dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat orang-orang Adz-dzhohiriyyah yang mengatakan wajibnya mandi jum’at.

Dalil yang mengatakan wajibnya mandi pada hari jum’at berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

مَن جاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

“Barangsiapa diantara kalian yang mendatangi sholat jum’at maka hendaklah dia mandi”

Juga disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ

“Mandi pada hari jum’at wajib bagi setiap yang sudah mimpi basah”

Yang dimaksud sudah mimpi basah adalah yang sudah baligh, dan Nabi katakan wajib. Sehingga dengan dalil ini sehingga bisa dikatakan wajib mandi pada hari jum’at.

Pendapat yang kedua, bahwa mandi di hari jum’at adalah sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi’iin dan orang-orang setelah mereka.

Bahkan Imam Ibnu Abdil Baar menukil kesepakatan akan sunnahnya (yang benarnya bukan kesepakatan, karena terjadi perselisihan). Dan ini pendapat mayoritas berdasarkan banyaknya nukilan dari Imam Ibnu Abdil Baar akan kesepakatan bahwa mandi jum’at itu sunnah.

Dalil yang mereka gunakan adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

مَن تَوضَّأَ، فأَحْسَنَ الوضوءَ، ثم أتى الجُمُعةَ فاستمَعَ، وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَينَه وبينَ الجُمُعةِ وزيادةَ ثلاثةِ أيَّامٍ

“Siapa yang berwudhu, kemudian dia memperbagus wudhunya, setelah itu dia datang sholat jum’at, dia mendengar dan dia diam (mendengar khotib khutbah), maka dijampuni untuknya apa yang ada diantara jum’at (itu dengan jum’at yang lalu) dan ditambah tiga hari”.

Dalam hadits ini tidak disebutkan mandi pada hari jum’at, hanya disebutkan berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian pergi sholat jum’at.

Demikian pula mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundub, hadits riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi yang dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani Rahimahullah Ta'aala, bahwa Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

مَن توضَّأَ فبها ونِعمَتْ، ومَنِ اغتَسَلَ فهو أفضَلُ

“Siapa yang berwudhu pada hari jum’at, itu merupakan nikmat, dan siapa yang mandi maka mandi lebih utama”.

Dalam lafadz hadits ini disebutkan bahwa mandi itu lebih utama, sehingga nampak bahwa itu bukanlah perkara yang wajib (penjelasan tentang keutamaan bukanlah kewajiban).

Ini yang dipakai oleh mayoritas ulama Rahimahumullahu Ta'aala.

Dari kedua pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua walaupun dalil pendapat pertama menyebutkan bahwa mandi jum’at adalah wajib bagi setiap yang sudah bermimpi dan juga Nabi perintahkan,

akan tetapi kewajiban tersebut telah dipalingkan oleh hadits yang kedua (dalil pendapat yang kedua), yang menyatakan lebih utama.
Inilah yang memalingkan makna wajibnya menjadi sunnah.

Dan kita bisa berpegang terhadap hukum wajibnya, bagi seseorang yang memiliki bau badan (dimana pada hari jum'at adalah tempat berkumpulnya manusia).

Hal ini juga karena didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu Ta'aala 'anha, dimana dulu dimasa sahabat, jum'at itu dilakukan di Masjid Nabawi (tidak dilakukan di Masjid yang lain) maka orang-orang ketika hari itu semuanya datang dari lembah-lembah, maka mereka kena debu dalam teriknya matahari, sehingga mereka masuk kepada Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam dalam keadaan keluar bau badan mereka.
Ketika itu Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam berkata kepada mereka:لو إغتسلتكم هذا *"Seandainya kalian ini mandi".*

Inilah yang kami katakan wajibnya mandi bagi mereka yang memiliki bau badan, jika tidak! Maka sunnah baginya mandi pada hari jum'at.

Untuk keluar dari silang pendapat, apakah wajib maupun sunnah, maka ketika kita mengamalkan mandi pada hari jum'at berarti kita telah mengamalkan kedua pendapat tersebut (baik ketika mandi itu dianggap sunnah ataukah ketika dianggap wajib). Wallahu a'lam bishshawab.

Apakah mandi itu disyariatkan karena sholat jum'at ataukah karena hari jum'atnya?

Para ulama Rahimahumullahu Ta'aala dalam hal mandi (karena sholat jum'at atau karena hari jum'at), terdapat empat pendapat dalam masalah ini.

(Pendapat pertama): Diantara para ulama ada yang berpendapat, bahwa mandi karena hari jum'atnya, bukan karena sholat jum'at. Pendapat ini disandarkan kepada Abu Yusuf (kalangan orang-orang Hanafiyah). Alasan mereka adalah bahwa Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ

"Mandi pada hari jum'at".
Dalam hadits ini dikatakan hari jum'at bukan sholat jum'at.
Pendapat kedua:

Mandi itu untuk sholat jum'at, bukan karena hari jum'at. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Rahimahumullahu Ta'aala.

Adapun pendapat ketiga dan keempat:

Pendapat ini merupakan cabang dari permasalahan ini, yaitu apabila mandinya untuk hari jum’at, berarti tidak sah sebelum fajar, karena hari jum’at itu dimulai dari terbit fajar. Sehingga tatkala seseorang mandi sebelum subuh, maka mandinya tidak dianggap sah untuk hari jum’at, bukan karena sholat jum’atnya.

Pendapat keempat:

Ini juga cabang dari yang kedua, bahwa mandi jum’at sebelum fajar itu sah karena niatnya mandi jum’at untuk sholat jum’at.

Pendapat ketiga dan keempat ini berdasarkan dari dua perbedaan pokok dari pendapat pertama dan pendapat kedua (cabang dari permasalahan yang disebutkan).

Dari kedua pendapat (pokok) atau dari empat pendapat di atas, apa yang disebutkan oleh para ulama kita adalah pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa mandi jum’at itu bukan karena hari jum’at, akan tetapi karena sholat jum’at.

Oleh karena itu, yang sunnahnya mandi itu adalah bagi laki-laki yang hadir, bukan bagi perempuan, seorang musafir, atau orang sakit.

Sehingga ketika dikatakan mandinya karena hari jum’at, maka konsekwensinya adalah mandi bagi perempuan juga merupakan perkara yang wajib walaupun tidak menghadiri sholat jum’at.

Pendapat ini (mandi karena sholat jum’at) mereka pilih karena ada hadits dari Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

مَن جاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

“Barangsiapa diantara kalian yang mendatangi sholat jum’at maka hendaklah dia mandi”

Demikian pula mereka berdalil dengan hadits yang lain, dari Umar bin Khattab Radhiyallahu 'anhu bahwasanya beliau mengingkari Utsman Radhiyallahu 'anhuma ketika beliau datang jum’at dan beliau tidak mandi.

Beliau (Umar bin Khattab Radhiyallahu 'anhu) mengingkarinya, sedangkan Utsman Radhiyallahu 'anhu tidak mandi jum’at karena menganggap itu hanya sunnah.

Sedangkan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mandi pada hari jum’at itu agar bersih ketika bertemu dengan orang lain, memakai mewangian untuk datang sholat jum’at.

Jadi bukan karena hari jum’at.

Bagaimana kalau di hari jum’at seseorang junub. Apakah cukup mandi sekali saja atau dua kali mandi (mandi untuk junub dan mandi untuk jum’at)

Dalam hal ini ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan bahwa mandi cukup sekali saja, untuk mandi junub sekaligus untuk sholat jum’at. Yang terpenting dalam hal tersebut adalah dia niatkan.
Ini pendapat mayoritas ulama Rahimahumullah Ta'aala.

Sementara pendapat lain (dari Imam Malik) mengatakan: tidak cukup untuk mandi sekali saja. Tapi harus mandi dua kali (mandi junub dan untuk mandi jum’at).

Tentunya pendapat dari Imam Malik ini tidak kuat, karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam beliau bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan”.

Bagaimana kalau seorang tersebut meninggalkan niat diantara salah satunya (niat mandi junub atau niat mandi jum’at)

Dalam hal ini berkata Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah Ta'aala:
‘Kalau ada seseorang yang mandi junub dan tidak berniat untuk mandi jum’at, maka dalam madzhab Hanabilah terdapat dua sisi, diantaranya mengatakan tidak sah mandi jum’atnya sedangkan mandi junubnya sah’.

Sementara Imam An-Nawawi dalam madzhab Asy-Syafi’iyyah:
‘Kalau dia niat mandi jum’at, maka tidak sah mandi junubnya berdasarkan pendapat yang benar’.
Ini pendapat mayoritas dan masyhur dikalangan orang-orang Khurasan dengan dalil yang telah disebutkan di atas.

Misalnya seseorang yang junub, kemudian mandi dengan niat mandi jum’at, maka tidak sah junubnya (dihitung masih berhadats besar), ketika dia melaksanakan sholat jum’at, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula sebaliknya.

Jika seseorang junub, kemudian mandi dengan niat junub saja (tidak niat mandi jum’at), maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah atau tidak

melakukan kewajiban mandi jum’at, akan tetapi sholat jum’atnya sah karena suci dari hadats.

Bagaimana kalau ada orang yang tidak hadir jum’at dari seorang yang musafir, seorang perempuan, dan yang belum baligh atau seorang budak

Berkata Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'aala:
‘Seorang musafir, jika dia tidak ingin menghadiri sholat jum’at, maka tidak sunnah baginya untuk mandi menurut kami’

Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mundzir Rahimahullahu Ta'aala:
‘Bahwasanya tidak sunnah mandi bagi orang yang tidak ingin menghadiri sholat jum’at’.

Karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam jelas mengatakan dalam sebuah hadits dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu:

مَن جاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

“Barangsiapa diantara kalian yang mendatangi sholat jum’at maka hendaklah dia mandi”

Apabila dia masuk masjid, Imam sedang berkhotbah, apakah wajib baginya sholat Tahiyyatul Masjid?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat terkait dengan orang yang masuk dalam keadaan khotib sedang berkhotbah.

Pendapat pertama:

Sunnah baginya untuk sholat sunnah (secara ringan), tidak panjang. Dikatakan juga bahwa hukumnya makruh jika ditinggalkan. Pendapat ini disebutkan dari Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'aala.

Dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu 'anhu:

دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ، وَرَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: أَصَلَّيْتَ؟ قالَ: لَا، قالَ: قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ

“Seorang lelaki datang disaat Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam berkhutbah dihadapat manusia, beliau bersabda: Apakah engkau telah sholat yaa fulan?, berkata: tidak! Beliau bersabda: Berdirilah, sholatlah dua raka’at”.

Demikian juga dengan hadits-hadits yang umum terkait dengan anjuran untuk sholat tahiyyatul masjid.

Pendapat kedua:

Tidak sholat sedikitpun. Pendapat ini adalah merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Rahimahumallahu Ta'aala.
Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu secara marfu':

إِذَا خَطَبَ الإِمَامُ فَا لا صَلَاة وَلا كَلام

"Apabila Imam sudah berkhotbah, tidak boleh sholat dan tidak boleh berbicara".

Berkata Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'aala: Hadits ini ghorib (aneh). Demikian pula berkata Imam Az-Zaila'i bahwasanya hadits ini gharib marfu'ah.

Bahkan berkata Imam Al-Baihaqi: Mengangkat bahwa ini adalah ucapan Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam adalah merupakan kesalahan yang jelas, sesungguhnya ini adalah ucapannya Az-Zuhri (bukan ucapan Nabi)'.

Maka dari kedua pendapat ini, kita melihat dalilnya, yang mengatakan sunnah atau dianjurkan tetap melaksanakan sholat tahiyyatul masjd walaupun khotib telah berkhotbah, itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan jelas sekali menyebutkan bahwa seorang lelaki masuk disaat Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam sedang berkhotbah, Lelaki itu pun langsung duduk sehingga Nabi pun menanyainya *"Apakah sudah sholat?* Kemudian Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam perintahkan untuk bangkit berdiri melaksanakan sholat.

Bahkan bisa saja kita katakan ini merupakan kewajiban, karena merupakan sebuah perintah. Tentunya ini merupakan pendapat yang benar. Dan pendapat yang kedua itu tidak kuat.

Apakah seorang khotib boleh menegur kalau ada orang yang berbicara, atau ada kegiatan yang lain sehingga tidak mendengarkan khotib yang sedang berkhotbah

Dengan kata lain, khotib tersebut berbicara diluar dari konteks khutbahnya.

Dalam hadits tersebut ketika Nabi menegur sahabat untuk berdiri melaksanakan sholat (tahiyyatul masjid), itu menunjukkan bolehnya seorang khotib berbicara diluar atau selain dari konteks khotbah yang dia bawakan.

Atau ketika seorang anak kecil yang masuk ketika pelaksanaan sholat jum’at dalam keadaan anak tersebut ribut sehingga mengganggu jama’ah yang hadir, maka khotib boleh menegurnya secara langsung di atas mimbar, karena jama’ah atau makmum itu tidak boleh berbicara.

Sebagaimana dalam hadits Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ . وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

“Siapa yang berkata kepada sahabatnya pada hari jum’at “diamlah”, dan Imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah lalai (sia-sia)”.

HUKUM KHOTBAH JUM’AT

Dalam hal ini disebutkan bahwa mayoritas ulama madzhab, mereka jelaskan bahwa khotbah jum’at itu merupakan syarat sahnya jum’at. Tidak sah sholat jum’at tanpa khutbah jum’at.
Ini pendapat mayoritas, dengan dalil dalam Al-Qur’an.
Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat jum’at pada hari jum’at, maka bersegeralah kepada peringatan Allah”.

Dalam ayat di atas kita diperintah untuk bersegera kepada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'aala. Demikian pula Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam tidak pernah meninggalkannya, ketika hari jum’at beliau selalu berkhotbah setiap sholat jum’at.

Ini pendapat mayoritas yang tidak ada menyelisihi pendapat ini kecuali Imam Ibnu Hazm dari kalangan orang-orang Adz-Dzhohiriyyah.

Mereka katakan bahwa khotbah jum’at itu tidak wajib, sehingga orang yang melaksanakan sholat jum’at tanpa adanya khutbah maka sah.

Disebutkan juga bahwa pendapat ini disandarkan dari Hasan Al-Bashri dan Ibnu Siirin bahkan Ibnu Hazm mengatakan:
‘Khotbah itu bukan kewajiban. Kalau Imam sholat tanpa khotbah, sholat dua raka’at secara jahr dan itu diharuskan’.

Dalam permasalahan ini yang dipilih tentu pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa khotbah jum’at merupakan syarat sahnya jum’at.

Ini juga yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullahu Ta'aala dan juga selainnya dari para ulama.

Dalam khotbah juma’at disebutkan dengan dua kali khotbah. Hanya saja ulama berselisih pendapat apakah kedua khotbah tersebut merupakan syarat sah atau cuma salah satu khotbah saja.

Ulama Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah mereka berpendapat bahwa syarat dua khotbah merupakan syarat sah jum’at.

Sementara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sah walaupun dengan satu khotbah, sunnahnya dengan dua khotbah. Siapa yang lupa (duduk) untuk khotbah kedua, maka sah jum’atnya.

Dari kedua pendapat ini, pendapat yang kuat adalah adanya dua khotbah, tidak cukup kalau hanya satu khotbah.

Dalilnya adalah sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam dengan berkhotbah dua kali dengan diantarai duduk sebelum pelaksanaan khotbah yang kedua.

Dan ini juga merupakan amalan kaum muslimin dari masa Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam, dimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali hingga di masa kita sekarang ini terus mengamalkan hal tersebut.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah Ta'aala.

Ketentuan dalam hal khotbah cuma sekali saja, maka keharusannya adalah mereka melaksanakan sholat dzuhur. Ini dikarenakan jum’atnya tidak sah. Ketika jum’at tidak sah maka sholatnya empat raka’at (bukan dua).

KETENTUAN DARI ISI KHOTBAH

Hal yang sangat penting untuk diketahui dalam pembahasan ini adalah kapan khotbah itu dianggap mencukupi sehingga jum’atnya sah? Dimana khotbah jum’at itu sendiri merupakan syarat sahnya jum’at yang tidak boleh tidak harus ada pada khotbah tersebut.

Para ulama kita RahimahumullahU Ta'aala menyebutkan ada beberapa hal yang harus ada dalam isi khotbah.

1. Harus ada “Hamdalah” pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'aala apapun Sighohnya apakah dia mengucapkan ألحَمْـد لله ataukah dia mengucapkan إن الحَمْــد لِله atau dia mengucapkan نحمدالله , apapun bentuknya, tidak harus lafadz yang ma’ruf kita kenal seperti:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا

Kata para ulama, tidak harus seperti lafadz yang di atas, lafadz tersebut adalah sunnah bahkan siapa yang hanya memuji Allah, maka itu cukup. Ini disebut rukun pertama.

2. Harus ada shalawat kepada Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam.
3. Wasiat untuk bertaqwa.
4. Harus membaca ayat dalam Al-Qur’an. Paling sedikitnya satu ayat.
5. Harus ada do’a.

Keempat rukun khotbah di atas merupakan madzhab Asy-Syafi’iyyah dan madzhab Hanabilah. Adapun tambahan rukun yang kelima hanya ada dalam madzhab Asy-Syafi’iyyah.

Dalam hal do’a, tidak diharuskan dengan do’a yang panjang. Dan juga berdo’a dalam khotbah bukanlah hal yang wajib (sebagaimana dinukil dari madzhab Asy-Syafi’iyyah dalam satu riwayat).
Yang benarnya, bahwa do’a dalam khotbah adalah sunnah. Siapa yang tidak berdo’a maka tidak mengapa, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa do’a bukan termasuk sunnah.

Dalam ketentuan khotbah di atas, kalau kita membaca khotbah hajat إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ berarti kita telah memuji Allah, kemudian membaca ayat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (seruan untuk bertaqwa), itu juga kita telah membaca satu ayat, dan membaca lafadz berikutnya dari ucapan:

أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلا الله عليه وَ سَلَّم

Itu berarti kita juga telah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam.

Jadi, ketika khotib membaca khotbah hajat tersebut, kemudian duduk untuk khotbah kedua, maka khotbahnya telah sah dengan melaksanakan seluruh ketentuan di atas yang sudah mencukupi.

Adapun tambahan dari judul pembahasan dari isi khotbahnya seorang khotib, maka itu berdasarkan kebutuhan si penceramah atau jama’ah (ummat) itu sendiri.

Apa hukum duduk antara dua khotbah bagi seorang khotib?

Dalam hal ini diperselisihkan hukumnya. Sebagian ulama Syafi’iyyah mereka berpendapat bahwa duduk diantara dua khotbah hukumnya wajib.

Mereka (orang-orang Syafi’iyyah) berdalil dengan hadits tentang sholat, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. beliau katakan:

كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ الخُطبَتَينِ وهو قائمٌ، يَفصِلُ بيْنَهما بجُلوسٍ

“Adalah Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam khotbah dua kali khotbah dalam keadaan berdiri dan beliau pisahkan antara keduanya dengan duduk”.

Kata mereka:
Dalil ini menunjukkan wajibnya. Karena menukil perbuatan Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam.
Hanyasaja, kalau ini perbuatan Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam, itu berarti menunjukkan sunnahnya.
Selanjutnya mereka katakan: Dengan dalil صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat).
Jadi maksudnya adalah ‘Khotbahlah sebagaimana kalian melihat saya khotbah’.

Inilah pendalilan yang dilakukan oleh orang-orang Syafi’iyyah sehingga mereka katakan bahwa duduk diantara dua khotbah adalah wajib.

Dalam hal pendapat dari orang-orang madzhab Syafi’iyyah ini, diselisihi oleh mayoritas ulama madzhab dan juga diselisih oleh Imam Malik.

Dan berkata Imam Ibnu Abdil Baar: ‘Imam Malik berpendapat dan seluruh penduduk ulama Iraq, dan seluruh ulama negeri kecuali Imam Asy-Syafi’ii bahwa mereka semua berpendapat bahwa duduk diantara dua khotbah itu tidak apa-apa bagi yang meninggalkannya.

Dalilnya yaitu hadits Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu yang telah disebutkan.

كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ الخُطبَتَينِ وهو قائمٌ، يَفصِلُ بيْنَهما بجُلوسٍ

“Adalah Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam khotbah dua kali khotbah dalam keadaan berdiri dan beliau pisahkan antara keduanya dengan duduk”.

Ini adalah perbuatan Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam yang menunjukkan sunnahnya. Adapun pendalilan sebagian orang-orang Syafi’iyyah tentang perintah untuk mengikuti Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam dalam sholat, maka ini tidak boleh disamakan karena berbeda halnya dengan khotbah.

Inilah pendapat yang kuat dikalangan mayoritas ulama. Dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah Rahimahullahu Ta'aala, ini juga yang dipilih oleh ulama-ulama yang sangat banyak. Karena memang tidak ada perintah, yang ada hanyalah contoh dari Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam untuk duduk diantara dua khotbah.

Maka siapa yang khotbah dengan hanya memisahkan khotbahnya dengan menutup khotbah pertama kemudian dia lanjutkan dengan

membuka khotbah kedua (tanpa duduk sejenak), maka khotbahnya sah. Walaupun dia meninggalkan sunnah.

Tentunya untuk keluar dari silang pendapat, dan untuk mendapatkan pahala sunnah maka kita kerjakan (duduk sejenak antara dua khotbah) walaupun ketika suatu saat dia lupa untuk duduk maka tetap sah khotbahnya.

Apa hukum khotib berdiri ketika sedang berkhotbah?

Orang-orang Syafi’iyyah dan (dihikayatkan) bahwa ini merupakan satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka berkata bahwa wajib berdiri dalam dua khotbah tersebut.
Dalil mereka dari sahabat Abdullah Ibnu Umar di atas.

Bahwa beliau (Abdullah Ibnu Umar) menukil perbuatan Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam berdiri ketika sedang berkhotbah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Dari kedua pendapat ini, bahwa hukumnya sunnah dan meninggalkannya tidaklah berdosa. Hanya saja dia menyelisihi yang disunnahkan.

Kita katakan, untuk keluar dari silang pendapat sebaiknya berdiri ketika berkhotbah, dengannya kita melakukan pendapat yang pertama yang mengatakan hukumnya wajib, dan juga kita telah melaksanakan pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya sunnah. Apabila kita melihat orang yang duduk ketika khotib sedang berkhotbah dan dia tidak mampu untuk berdiri, maka khotbahnya sah. Karena duduk ketika berkhotbah adalah dibolehkan dan berdiri itu disunnahkan.

Apakah dalam khotbah itu dipersyaratkan suci dari hadats?

Dalam hal ini disebutkan oleh mayoritas ulama Rahimahumullahu Ta'aala ketika seorang berkhotbah, tidak dipersyaratkan suci dari hadats kecil. Adapun hadats besar, maka seorang khotib tidak boleh khotbah dalam keadaan junub.
Hal ini disebutkan oleh madzhab Syafi’iyyah, Hanabilah, demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad.

Siapa yang berkhotbah dalam keadaan junub, maka tidak sah khotbahnya. Maka ketika khotbahnya tidak sah, jum’atnya juga tidak sah.
Sebagaimana pembahasan yang telah lalu bahwasanya syarat sahnya jum’at adalah khotbah. Dan orang yang berkhotbah harus suci dari hadats besar, adapun hadats kecil maka tidak dipersyaratkan hal tersebut.

Khotbah jum’at dilakukan sebelum sholat, berbeda dengan khotbah di hari ‘Ied yang dikerjakan setelah sholat. Dan ini tidak ada silang pendapat diantara empat Imam madzhab.

Dikatakan Ibnu Qaththan:
‘Para ulama bersepakat bahwa dua khotbah itu dilakukan sebelum sholat.
Khotib menghadap kepada makmum ketika sedang berkhotbah. Dan ini dinukil kesepakatan bahwasanya tidak membelakangi makmum.

Berkata Imam Ibnu Rajab:
‘Adapun seorang Imam (khotib) menghadap kepada jama’ah (makmum) dan membelakangi kiblat. Perkara ini juga disepakati tidak ada silang pendapat’.

Kapan khotib masuk dan memulai khotbahnya?

Dalam hal ini dinukil dari perkataan Imam Ibnu Abdil Baar Rahimahullahu Ta'aala:
‘Madzhab para fuqaha (ahli fiqh) seluruhnya, bahwa tidak boleh jum’at dan tidak boleh khotbah setelah matahari tergelincir (masuk waktu dzuhur)’.
Jadi ketika masuk waktu dzuhur, sang khotib mulai naik ke mimbar (berkhotbah).

Apakah yang mengimami sholat jum’at itu adalah khotib yang berkhotbah?

Menurut para ulama Rahimahumullahu Ta'aala, disunnahkan bahwa yang khotbah itu adalah yang mengimami jama’ah. Hal ini dikarenakan mencontoh Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam beliau selalu mengimami para sahabat.
Dan ini bukanlah perkara yang wajib akan tetapi disunnahkan.

Kalau ada seorang khotib, kemudian setelah turun dari mimbar dan yang maju menjadi Imam adalah orang lain (Imam rawatib), maka itu hukumnya boleh.

Apakah dipersyaratkan bahwa yang sholat jum’at itu harus orang yang mendengarkan khotbah?

Dalam hal ini, kalau masalah mendengarkan khotbah, itu diperselisihkan oleh para ulama.
Sebagian ulama seperti orang-orang hanafiah, satu riwayat dari Imam Ahmad itu dipersyaratkan bagi yang hadir sholat jum’at, dipersyaratkan juga untuk menghadiri khotbahnya.

Sementara Imam Asy-Syafi’ii dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga dipilih sebelumnya oleh Imam Al-Auzaa’i Rahimahumullahu Ta'aala bahwa tidak dipersyaratkan hal tersebut, sah jum’atnya (sholatnya) walaupun dia tidak mendapatkan (menghadiri) khotbahnya.
Ini yang benarnya berdasarkan hadits umum dari Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam:

مَن أَدْرَكَ مِن الصَلاَة رَكعَة فَقَد أَدرَك الصَلاَة
“Siapa yang mendapatkan satu raka’at dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat”.

Hanya saja, bukan bermaksuk untuk bermudahan dalam masalah ini sehingga kita menganggapnya boleh untuk tidak menghadiri khotbah jum’at. Hanya saja ada pembahasan khusus juga terkait dengan anjuran untuk datang lebih awal (cepat) ke masjid di hari jum’at.

Apakah di dalam khotbah jum’at itu boleh menggunakan bahasa (daerah) sendiri atau harus pakai bahasa arab?

Di dalam pembahasan buku-buku fiqh, ada yang mempersyaratkan menggunakan bahasa arab dari awal hingga akhir khotbah.

Sebagaimana di awal-awal dakwah Asy-Syaikh Muqbil mengatakan: Bahwasanya dalam khotbah jum’at itu harus menggunakan bahasa arab, tidak boleh menggunakan bahasa selainnya.
Hanya saja dalam perkara ini tentu akan sulit, kalau dipersyaratkan menggunakan bahasa arab.

Dijelaskan oleh majelis fiqh di Makkah Al-Mukarramah sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam Rahimahullahu Ta'aala beliau mengatakan:
Telah ditetapkan dalam majelis fiqhi Makkah Al-Mukarramah berikut ini:
“Pandangan yang paling pertengahan (adil) bahwa bahasa arab dalam menyampaikan khotbah jum’at dan khotbah ‘Ied pada selain negeri yang tidak berbahasa arab, bukanlah syarat sahnya khotbah, akan tetapi yang paling bagus muqaddimah dari khotbah itu adalah apa yang terkandung didalamnya ayat-ayat Al-Qur’an dengan bahasa arab”.

Tentu akan terpenuhi jika membawakan khotbatul hajah di awal muqaddimah, karena di dalamnya ada ayat-ayat dari Al-Qur’an, demikian pula agar jama’ah akan terbiasa mendengarkan bahasa arab.

Dan Al-Qur’an diantara untuk memudahkan mempelajarinya dan membacanya, yaitu membacanya dengan apa yang turun dengannya Al-Qur’an yaitu dengan bahasa arab.
Ini adalah pendapat yang paling bagus dalam masalah ini.

Hukum diam ketika khotib sedang berkhotbah ketika hari jum’at

Para ulama berselisih pendapat dalam pembahasan ini, yaitu diam saat khotib berkhotbah.

Dipersyaratkan oleh (penulis) bahwa sunnah hukumnya (dalam madzhab syafi’iyyah).

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah seorang arab badui yang masuk masjid dari arah pintu baitul Qadha’ (rumahnya Umar Ibn Al-Khattab yang beliau jual untuk membayar hutangnya) dimana ketika itu, Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam sedang berkhotbah, dia berkata:

يا رسولَ اللهِ هلَكَتِ الأموالُ وتقطَّعتِ السُّبلُ فادعُ اللهَ فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: فمُطِرْنا مِن الجمعةِ إلى الجمعةِ

Wahai Rasulullah, harta-harta sudah hancur, jalan-jalan sudah putus, hewan-hewan telah mati karena tidak ada hujan, mintakanlah hujan untuk kami.

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa orang tersebut berbicara kepada Nabi yang sedang berkhotbah. Kata mereka, seandainya berbicara itu haram, dan seandainya diam itu wajib saat khotib sedang berkhotbah, maka Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam akan menegurnya untuk diam.

Bahkan dalam hadits dijelaskan bahwa Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam, berdo’a memintakan hujan lelaki tersebut. Ini menunjukkan apa yang dilakukannya itu tidak salah.

Perbuatan Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam juga menunjukkan bahwa diam itu tidak wajib, boleh berbicara.

Sementara mayoritas ulama menyelisihi orang-orang syafi’iyyah yang mengatakan hukum diam wajib, haram berbicara.

Sebagaimana dalil dalam Al-Qur’an. Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman dalam surah Al-A’raaf ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Apabila Al-Qur’an dibacakan maka diamlah dan dengarkanlah, agar supaya kalian dirahmati”.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh bahwa:

الأصل في الأوامر الوجوب

‘Asal dalam perintah itu wajib’

Demikian pula mereka berdalil dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ: أنْصِتْ، والإِمَامُ يَخْطُبُ، فقَدْ لَغَوْتَ

“Apabila engkau berbicara dengan temanmu (disampingnya) pada hari jum’at, Diamlah! sedangkan imam berkhotbah, maka kamu telah lalai”.

Demikian pula ini yang ditunjukkan oleh sahabat, yang dikisahkan terjadi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik bahwa:
‘Seorang lelaki memasuki masjid dimana Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam sedang berkhotbah, dia berkata yaa Rasulullah! Kapan hari kiamat? Orang-orang mengisyaratkan untuk diam! Tapi dia tetap berbicara bahkan bertanya tiga kali.
Ini para sahabat menegurnya seperti itu karena wajib dia diam tidak boleh berbicara.

Dari kedua pendapat ini, manakah yang lebih kuat?

Yang paling kuat adalah pendapat mayoritas yang mengatakan wajibnya diam dan haram untuk berbicara. Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat pertama karena yang berbicara adalah arab badui (orang pedalaman) yang tidak mengetahui hukum.

Jangankan berbicara di hari jum’at, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ada seorang arab pedalaman (badui) datang ke masjid Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam kencing di dalam masjid. Akan tetapi dalam kisah tersebut Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam maafkan, sedangkan para sahabat menegurnya dengan keras.

Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam biarkan karena mengetahui bahwa mereka (arab badui) itu tidak tahu ilmu, orang bodoh dan tidak punya adab masjid. Dalam kisah itupun para sahabat membiarkan orang tersebut kencing sampai selesai. Setelah itu Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam memerintahkan sahabatnya untuk menyiramnya dengan air.

Faidah dari kisah yang kami sebutkan ini adalah: Bahwa kencing saja Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam maafkan, apalagi sekedar berbicara, tentu hal ini dimaafkan.

Bukan berarti Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam benarkan arab badui tersebut berbicara tatkala Nabi sedang berkhotbah, itu boleh (dimaafkan) karena orang tersebut tidak mengetahui hukum.

Inilah yang kuat InsyaAllah bahwa diam itu wajib dan haram berbicara dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan.

Sampai kapan berlaku hukum diam?

Berkata Imam Ibnu Rajab (ulama Hanabilah) bahwa:
‘Sepakat para ulama bahwa larangan untuk berbicara itu terus selama khotib itu berbicara, mulai dia memuji Allah, sampai selesai menyampaikan khotbahnya’.
Itu sudah mulai dilarang berbicara.

Demikian pula ketika khotib bershalawat kepada Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam (kita bershalawat ketika nama Nabi disebut), kita diam ketika khotib membaca Al-Qur’an dan kita diam ketika dia menyampaikan nasihatnya.

Dan bahkan disana ada ulama madzhab seperti Imam Abu Hanifah bahwa diam ini dimulai tatkala Imam keluar (bersiap naik ke atas mimbar) bukan hanya dimulai ketika berkhotbah, tetapi dimulai disaat Imam keluar (biasanya khotib duduk di shaf paling depan disekitar mihrab atau disekitar mimbar). Menurutnya bahwa ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan juga dari Ibnu Abbas.

Walaupun mayoritas ulama menyelisihi Imam Abu Hanifah, dan pendapat mayoritas ulama inilah yang benar karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam mengatakan:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، والإِمَامُ يَخْطُبُ، فقَدْ لَغَوْتَ

“Apabila engkau berbicara dengan temanmu (disampingnya) pada hari jum’at, Diamlah! sedangkan imam berkhotbah, maka kamu telah lalai”.

Dalam hadits ini jelas menyebutkan di saat khotbah, tidak disebutkan ketika Imam keluar.

Sunnahnya bagi seorang khotib adalah masuk (bagian depan) disaat telah masuk waktu.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, itu tidak sesuai dengan dalil, dikarenakan akan memberatkan jama’ah ketika diterapkan.

Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam والإِمَـامُ يَخْطُبُ (dan Imam sedang berkhotbah), **disinilah saatnya untuk dilarang berbicara**.

Bagaimana kalau dia jauh tidak mendengarkan khotbah

Dalam masalah ini tentu sudah tidak didapati kondisi seperti ini, yang mana jama’ah yang ada di shaf paling depan, sama kondisinya dalam mendengarkan khotib berkhotbah dengan adanya alat pengeras suara (tidak seperti di jaman dulu).

Jika kondisinya memang seperti itu, ketika dia jauh dan tidak mendengarkan suara khotib, apakah juga diharuskan untuk diam?

Ada tiga pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama:

Dia berdzikir kepada Allah saja, menyibukkan dirinya dengan berdzikir, membaca Al-Qur’an dan sibuk dengan dirinya saja. Ini pendapat Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad.

Pendapat kedua:

Dia diam tidak berbicara, tidak membaca Al-Qur’an dan tidak berdzikir. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

Pendapat ketiga:

Ini dinukil dari sebagian pengikut Imam Asy-Syafi’i mereka katakan: Siapa yang tidak dengar maka tidak berlaku hukum diam, boleh dia berbicara walaupun bukan dzikir.

Dari ketiga pendapat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendapat yang ketiga itu sangat jauh dibanding pendapat pertama yang menganjurkan untuk berdzikir daripada diam. Dan pendapat yang kedua itu lebih berhati-hati atau sebaiknya diam.

Diam dan tidak berbicara, ini asalnya dalam syariat sebagaimana Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam yang menganjurkan untuk tidak berbicara.

Bagaimana kalau ceramah sang khotib mengajak kepada bid’ah atau mencela penguasa?

Dalam hal ini para ulama Rahimahumullahu Ta'aala memiliki dua pendapat:

Pendapat pertama:

Tidak perlu dia diam, dia boleh membaca Al-Qur’an dan berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'aala. Dia menyibukkan dirinya agar syubhat yang disampaikan sang khotib tidak mengenai dirinya dan agar hatinya terhindar dari perkara yang batil.

Ini pendapat Imam Asy-Sya’bi, Sa’id Ibnu Jubair, Abu Burdah, Atho Ibnu Abi Rabah, An-Kha’iii, juga pendapat Imam Az-Zuhri. Ini merupakan pendapat Imam-imam besar rujukan ummat, juga merupakan pendapat ‘Urwah Ibnu Zubair dan Al-Laits Ibnu Sa’ad.

Pendapat kedua:

Dia diam karena keumuman hadits.

Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu diam untuk mendengarkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman:

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ

“Dan apabila engkau melihat orang-orang yang (mereka) berccanda atau bermain-main atau bercerita tentang ayat-ayat kami tentang kebatilan, berpalinglah dari mereka”.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

“Dan janganlah kamu cenderung (condong) kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan”.

Sehingga pendapat yang paling bagus adalah dengan tidak mendengarkan apa yang disampaikan sang khotib dari kebatilan atau syubhat yang dia sampaikan.

Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Rajab Rahimahullahu Ta'aala.

Keluar dari hadits tadi yang melarang kita untuk berbicara atau diam, akan tetapi ketika isi ceramahnya bukan dalam rangka nasehat kepada Allah atau dzikrullah, maka tentunya kita mengamalkan ayat yang lain seperti yang disebutkan di atas.

Makna berpaling disini adalah bukan dengan keluar dari masjid ketika khotbah, akan tetapi membuat diri kita tersibukkan dari mendengarkan kebatilan tersebut.

Apakah diam ini juga berlaku disaat Imam (khotib) duduk diantara dua khotbah?

Dalam madzhab Syafi’iyyah dan Hanabilah, dipilih oleh Ibnu Utsaimin Rahimahullah Ta'aala bahwa boleh berbicara ketika khotib duduk diantara dua khotbah karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam mengatakan: والإِمَامُ يَخْطُبُ (dan Imam sedang berkhotbah).

Dan ini yang benarnya dalam larangan tersebut tatkala khotib sedang berkhotbah, adapun ketika Imam (khotib) duduk, maka boleh berbicara, walaupun yang lebih berhati-hati sebagaimana yang dipegang oleh Imam Malik Rahimahullah Ta'aala dan juga merupakan sisi kedua dari orang-orang Syafi’iyyah dan Hanabilah, bahwasanya diam itu lebih bagus.

Bagaimana kalau berjalan menuju masjid (datang terlambat) disaat khotib sedang khotbah, apakah tetap diam?

Sebagaimana diketahui dimasa kita sekarang ini, dimana masjid-masjid menggunakan pengeras suara sehingga dapat didengar oleh orang-orang yang ada di luar masjid.

Dalam pembahasan ini, apakah berlaku juga hukum diam bagi orang yang ada di luar masjid?

Terdapat dua pendapat dalam permasalahan ini.

Pendapat pertama:

Boleh dia berbicara selama dia belum sampai ke masjid, kalau sudah sampai ke masjid maka berlaku hukum diam tersebut.

Pendapat ini dinukil dari orang-orang Syafi’iyyah.

Pendapat kedua:

Sebagaimana dinukil oleh ulama-ulama Malikiyyah mereka mengatakan bahwa haram berbicara dan wajib dia diam, walaupun dia masih di luar (halaman) masjid, akan tetapi dia mendengar khotib berkhotbah.

Karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam katakan: والإِمَامُ يَخْطُبُ (dan Imam sedang berkhotbah).

Dari kedua pendapat ini para ulama kita lebih memilih pendapat ulama Syafi’iyyah daripada pendapat orang-orang Malikiyyah. Dan ini terikat dengan orang yang ada di sekitar masjid yang mendegarkan khotbah, bukan mereka yang diluar masjid, atau tidak terikat dengan yang ada di luar masjid.

Dalam rangka berhati-hati, sebaiknya dia diam disaat mendengar suara khotib ketika berkhotbah baik di dalam atau di luar masjid agar keluar dari silang pendapat.

Kalau berisyarat (ketika menegur orang lain), apakah boleh atau tidak?

Dalam masalah ini apabila ada seseorang yang menegur orang lain tatkala dibutuhkan (ribut dan mengganggu jama’ah yang lain), sehingga dia pun berisyarat dengan tangannya.

Berkata Imam Ibnu Rajab Rahimahullahu Ta'aala:

‘Tidak ada perselisihan antara para ulama akan bolehnya berisyarat (tanpa berbicara)’.

Dalilnya adalah Hadits yang menceritakan seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam tentang kapan hari kiamat, para sahabat berisyarat untuk diam, Nabi pun tidak mengingkari hal itu, bahkan Nabi kembali bertanya kepada orang tersebut: *“Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu?*

Nabi tidak mempermasalahkan para sahabatnya yang berisyarat kepada orang tersebut untuk diam ketika Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam sedang berkhotbah.

Jadi ini tidak diragukan lagi akan bolehnya seseorang berisyarat kepada orang lain.

Bagaimana dengan menjawab salam orang yang datang duduk atau menjawab orang yang bersin saat khotib sedang berkhotbah.

Disebutkan oleh para ulama kita pendapat dari sebagian As-Salaf seperti Al-Hasan Al-Bashri, Imam Asy-Sya'bi dan Imam An-Nakha'i mereka berkata:
'Boleh menjawab salam dan boleh menjawab orang yang bersin'.

Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang umum, kata mereka: kita dianjurkan untuk menjawab mereka yang mengucapkan salam, kita juga dianjurkan menjawab (mendo'akan) orang yang bersin ketika dia mengucapkan Alhamdulillah.

Sementara ulama yang lain seperti Sa'id Ibnu Musayyab (tabi'iin yang duluan masuk islam), juga Atho' serta Qatadah dan sekelompok ulama hadits bahwa mereka berkata:
'Dia tidak menjawab salam dan juga tidak menjawab orang yang bersin (yang mengucapkan Alhamdulillah), karena hadits tentang anjuran untuk diam ketika khotib sedang berkhotbah itu adalah hadits khusus.

Dalam hal ini yang paling kuat adalah mereka yang mengatakan bahwa tidak menjawab salam dan tidak menjawab orang yang bersin karena jelas sekali dari Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، والإِمَامُ يَخْطُبُ، فقَدْ لَغَوْتَ

"Apabila engkau berbicara dengan temanmu (disampingnya) pada hari jum'at, Diamlah! sedangkan imam berkhotbah, maka kamu telah lalai".

Berkata diam itu satu kata, bagaimana lagi ketika kita mengucapkan "*Wa'alaikumussalam wa rahmatullah"* atau menjawab orang yang bersin *"Yarhakumullah"* maka jika kita tidak diam, tentu menyelisihi sunnah.

Bagaimana dengan mengucapkan Shalawat ketika nama Nabi disebut disaat khotib berkhotbah?

Ulama juga terbagi dua dalam hal ini, bahwa boleh bershalawat untuk Nabi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.
Dalil mereka adalah:

الْبخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَم يُصَلِّ علَيَّ

"Kikir, orang yang namaku disebut, tapi tidak bershalawat".

Ini dalil umum yang menyebutkan bahwa seorang yang mendengar nama Nabi disebutkan lantas dia tidak bershalawat kepada beliau Shollallaahu 'alahi wa Sallam.

Sementara Imam Asy-Syafi’i Rahimahullahu Ta'aala beliau berpendapat bahwa tetap diam dan tidak bershalawat.

Dalil beliau tadi hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dimana kita dianjurkan untuk diam termasuk bershalawat.

Pendapat Imam Asy-Syafi’i ini pendapat yang lebih kuat, adapun tentang الْبخِيلُ (*“Kikir, orang yang namaku disebut, tapi tidak bershalawat”.*) ini diluar konteks dalam larangan diam ketika khotib sedang berkhotbah. Atau memiliki hukum khusus yang dengannya kita tidak dibolehkan berbicara.

Walaupun sebagian ulama membolehkan (bershalawat) di dalam hati, tidak mengeraskan suara dengan gerakan lisan saja.

Bagaimana kalau ucapan yang diucapkan itu merupakan ucapan yang wajib diucapkan

Imam Ibnu Qudamah mengatakan:

‘Seperti ketika kita ingatkan seorang buta yang akan turun dari tangga, atau ketika melewati sumur atau seorang yang dikhawatirkan akan kena api atau ular.

Kalau keadaan seperti itu, boleh dia lakukan, boleh dia berbicara. Karena dalam perkara ini jelas bagi kita bahwa ketika keadaan seperti ini saja di dalam sholat dibolehkan membunuh kalajengking atau ular. Sebagaimana dalam hadits Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam:

اقتلوا الأسوَدَينِ في الصلاةِ ؛ الحيةُ و العقربُ

“Bunuhlah dua yang hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking”.

Maka dalam khotbah lebih dibolehkan selama pembicaraannya adalah pembicaraan yang wajib.

Jumlah jama’ah yang dipersyaratkan dalam menegakkan sholat jum’at

Para ulama Rahimahumullahu Ta'aala berselisih pendapat yang banyak dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Bin Baz Rahimahullahu Ta'aala:

‘Telah berselisih para ulama tentang hal ini, di atas pendapat-pendapat yang banyak’.

Akan kami sebutkan tiga pendapat yang paling terkenal (masyhur) dalam permasalahan berapa jumlah jama’ah jum’at yang dipersyaratkan tegaknya sholat jum’at.

Pendapat pertama:

Jumlah jama’ah yang boleh untuk ditegakkan sholat jum’at adalah 40 orang. Ini pendapat Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'aala, dan juga pendapat ulama Syafi’iyyah.

Mereka berdalil dengan beberapa dalil, diantaranya adalah:
Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdillah Radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

مَضَتِ السُّنةُ بأنَّ في كلِّ أربعين فما فوقَها جمعةٌ

“Telah lewat sunnah, bahwasanya untuk setiap dari 40 orang itu sudah bisa mendirikan jum’at”.

Demikian pula kalau lebih dari 40 orang, sudah dianggap jum’at.

Hanya saja, dalam sanad riwayat di atas ada rawi yang bernama Abdul Aziz Ibn Abdurrahman, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Kitab Talkhis Al-Hadits jilid 2 hal. 55:
“Sesungguhnya rawi ini (Abdul Aziz Ibn Abdurrahman) goncang haditsnya, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad bahwa dia goncang haditsnya, sesungguhnya dia adalah dusta atau palsu”.
Berkata pula Imam An-Nasaa’i terkait dengan orang ini, dia tidak kuat (tidak terpercaya).
Berkata Imam Ad-Daruquthni yang juga meriwayatkan hadits ini, bahwa dia munkar haditsnya.
Berkata Ibnu Hibban: Tidak boleh berhujjah dengannya (hadits palsu).
Berkata Imam Al-Baihaqi: Hadits ini tidak dipakai berhujjah semisal dengannya.
Inilah pendapat yang pertama yang mengatakan jumlahnya 40 orang.

Pendapat kedua:

Jum’at bisa sah dengan 2 (dua) orang (khotib dan muadzin), pendapat ini paling sedikit dari pendapat yang mengatakan jumlah orang dalam menegakkan sholat jum’at.

Pendapat ini dari madzhab orang-orang Adz-Dzohiriyyah. (yang aneh) pendapat ini dipilih oleh Imam Ath-Thobari dan Imam Asy-Syaukani Rahimahumullah Ta'aala.
Dalil mereka adalah: عقل الجمع الإثنين Jama’ah yang paling sedikit itu 2 (dua) orang.

Dan mereka juga berdalil diqiyaskan dengan sholat berjama’ah, dimana ketika menegakkan sholat berjama’ah satu makmum dan satu imam sudah dianggap berjama’ah, begitu pun dengan jum’at.
Pendapat ini yang dibesarkan oleh orang-orang Dzhohiriyyah.
Imam Ibnu Hazm menguatkan pendapat ini dalam kitab beliau Al-Muhallaa.

Pendapat yang ketiga:

Jum’at didirikan paling sedikit 3 (tiga) orang. Yaitu 1 (satu) orang khotib, 1 (satu) orang yang muadzin dan 1 (satu) orang yang duduk.

Pendapat ini merupakan 1 (satu) riwayat dari Imam Ahmad, ini juga merupakan pendapat dari sekelompok dari kalangan salaf seperti Imam Ats-Tsauri, juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa ini pendapat Imam Al-Auza’i, juga pendapat Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah.

Mereka berdalil dengan ayat Al-Qur’an:
Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman dalam surah Al-Jum’ah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah”.

Demikian pula dalil mereka dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasaa’i, dan Imam Ahmad, dishahihkan sanadnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Darda Radhiyallahu 'anhu:

مَا مِن ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ إِلاَّ قدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

“Tidak ada tiga orang di dalam satu kampung, tidak tegak mereka sholat kecuali syaithon akan berkuasa atas mereka”.
Dalam hadits ini Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam menyebutkan jumlah yang paling sedikit 3 (tiga) orang.

Juga dalam hadits Abu Sa’id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:
إِذَا كَانُو ثَلَاثَةً فَليَقُم مَاهُم وأحق إمام أَقرَءهم
“Jika kalian 3 (tiga) orang, hendaklah salah seorang dari mereka mengimami (mereka), dan yang paling berhak menjadi Imam adalah yang banyak hafalannya (bagus bacaannya)”.

Demikian pula dalil-dalil yang mereka sebutkan.

Dari ketiga pendapat ini, maka kita bisa melihat dalilnya:

Yang mengatakan jumlah jama’ahnya 40 orang maka haditsnya tidak kuat, yang mengatakan paling sedikit 2 orang juga tidak kuat karena ada hadits yang membantah jumlah tersebut dengan menyebutkan jumlah 3 orang.

Sehingga dapat disimpulkan pendapat yang paling kuat adalah yang menyebutkan jumlah paling sedikit 3 orang.

Pendapat ketiga ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Kitab الإختِيَرَات الفِقهية beliau mengatakan: ‘Jum’at itu akan sah kalau ada 3 orang, 1 orang khotib dan 2 orang yang mendengarkan’.

Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Baz dalam Majmu’ Fatawa Ibnu Baz:

‘Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah yang berpendapat sah jum’atnya dengan 3 orang’.

Ini juga pendapat yang pilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dibanyak tempat beliau jelaskan yaitu dalam Kitab Syarhul Mumthi’ beliau berkata:

‘Apa yang dipegang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah itu lebih shohih (yang mengatakan jumlah 3 orang)’

Di tempat lain beliau (Syaikh Al-Utsaimin) mengatakan:

‘Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran terkait dengan jumlah peserta jum’at dari pendapat-pendapat yang ada, bahwasanya jum’at itu terjadi dengan 3 orang bahkan wajib atas mereka’.

Inilah pendapat yang paling bagus dalam masalah ini dikarenakan hujjah dan dalilnya lebih kuat begitu pula dengan adanya kemudahan dari pemerintah dalam memberikan izin membangun masjid, sehingga jika syaratnya harus 40 orang tentu akan menyulitkan.

HUKUM BERSEGERA DALAM MENDATANGI SHOLAT JUM’AT

Dalam masalah ini, telah datang hadits dari Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam yang sangat menganjurkan kita untuk datang ke masjid jika tidak ada hal yang mendesak untuk kita kerjakan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ دَجَاجَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

“Siapa yang mandi pada hari jum’at kemudian dia pergi pada jam yang pertama, maka seperti (seakan-akan) dia berqurban unta, siapa yang pergi pada jam yang kedua, seakan-akan dia berqurban sapi, siapa yang pergi

pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berqurban kambing yang bertanduk, siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan dia berqurban ayam, siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan dia berqurban telur, jika Imam (khotib) telah keluar, maka malaikat ikut mendengarkan".

Malaikat sebelum khotib naik ke mimbar, dia mencatat yang hadir, dan ketika khotib naik ke mimbar maka malaikat berhenti mencatat.

Ulama menjelaskan (walaupun disana terjadi perbedaan pendapat) tentang hitungan jam yang pertama yaitu: terhitung dari awal hari (dari terbitnya fajar).

Dalam memahami makna hadits diatas, jarak waktunya dihitung antara mulai awal siang dari terbitnya matahari (jam 5 subuh) hingga masuknya waktu jum'at (jam 12), kemudian dibagi 5.

Inilah anjuran dari Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam agar bersegera mendatangi masjid di hari jum'at.

Sebagaimana kebiasaan di negeri-negeri arab yang selalu bersegera dalam mendatangi masjid, itu dimulai sejak subuh hari (sebelumnya mereka sudah mandi jum'at), kemudian baru kembali setelah pelaksanaan sholat jum'at, ini banyak kita jumpai.

Sekali lagi kita katakan bahwa ini merupakan anjuran dalam rangka memperoleh keutamaan di atas. Akan tetapi, siapa yang memiliki kesibukan atau memiliki hajat yang lain, maka itu tidak mengapa atau tidak berdosa.

Sebagaimana terjadi di masa para sahabat dimana Utsman bin Affan pernah masuk tatkala Umar bin Khattab sudah di atas mimbar. Apa yang terjadi dari kisah beliau Radhiyallahu 'anhumaa adalah bukanlah sesuatu yang tercela ketika terlambat mendatangi masjid ketika hari jum'at, hanya saja kita luput dari keutamaan tersebut di atas.

WAKTU SHOLAT JUM'AT

Sepakat para ulama dalam hal pelaksanaan sholat jum'at itu dikerjakan secara berjama'ah, tidak sah kalau dikerjakan secara sendiri-sendiri.

Terkait dengan waktu sholat jum'at, maka terdapat dua pendapat dikalangan para ulama:

Satu riwayat dari Imam Ahmad beliau berpendapat bahwa waktu sholat jum'at itu boleh dikerjakan sebelum waktu dzuhur. Berbeda dengan sholat dzuhur yang dikerjakan disaat waktu dzuhur telah masuk. Adapun sholat jum'at boleh dikerjakan sebelum masuk waktu dzuhur.

Sementara mayoritas ulama (sahabat, tabi'iin dan setelah mereka) berpendapat bahwa sholat jum'at itu dikerjakan setelah masuknya waktu (sholat dzuhur), bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa telah berkata Al-Abdarii: 'Berkata ulama seluruhnya tidak boleh jum'at sebelum matahari tergelincir (sebelum waktu dzuhur), kecuali Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'aala'.

Dalil bahwa sholat jum'at itu harus masuk waktu dzuhur, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Salamah Ibnu Aqwa' beliau berkata:

كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وليسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ

"Kami sholat bersama Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam sholat jum'at, kami pulang tembok-tembok belum ada bayangannya", dalam lafadz yang lain: Kami berkumpul bersama Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam untuk melakukan sholat jum'at apabila matahari tergelincir.

Dari kedua pendapat ini bahwa tidak diragukan bahwa pendapat mayoritas adalah pendapat yang kuat. Adapun pendapat Imam Ahmad yang mengatakan boleh dilakukan sebelum masuk waktu dzuhur, itu adalah pendapat yang tidak kuat, yang menyelisihi mayoritas ulama dan menyelisihi dalil yang kita sebutkan di atas.

Sebagai faidah (dalam pembahasan hukum sholat jama' ketika safar): Bahwa Imam Ahmad berpendapat tidak boleh jama' qashar antara jum'at dengan ashr, hal ini disebabkan karena sholat jum'at itu boleh dikerjakan sebelum masuk waktu dzuhur, sehingga sholat ashr tidak bisa dikerjakan (dijama') sebelum masuk waktu dzuhur.

Inilah awal waktu jum'at yaitu masuknya waktu dzuhur, adapun akhir waktu jum'at sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali:

'Adapun akhir dari waktu jum'at adalah itu juga dari akhir waktu dzuhur. Ketika waktu dzuhur berakhir (jika bayangan benda sama dengan bendanya), maka waktu jum'at pun berakhir'.

Bahkan dinukil oleh Al-Imam Abdul Azis Ibnu Majzuun beliau berkata: 'Kapan keluar waktu dzuhur, sementara dia belum mengerjakan sholat jum'at, maka sungguh dia telah luput sholat jum'at dan harus mengerjakan sholat dzuhur'.

Bagaimana ketika dia luput dari sholat jum'at atau tidak hadir sholat jum'at?

Ketika melakukan perjalanan (musafir), maka dia tidak wajib melaksanakan sholat jum'at, begitu pula seorang perempuan atau orang-orang yang memiliki udzur, sholat apakah yang dia kerjakan?

Berkata Imam Ibnul Mundzir Rahimahullahu Ta'aala:
‘Sepakat ahli ilmu siapa yang luput jum’at dari orang yang mukim (bukan seorang musafir), maka dia sholat empat raka’at (sholat dzuhur)’.

Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini Rahimahullahu Ta'aala:
‘Tidak perlu dia qadha’ kalau dia luput dari mengerjakan sholat jum’at, karena tidak dinukil dari Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam dan para sahabatnya bahwa mereka mengganti jum’at. Bahkan wajib dia qadha’ dzuhur berdasarkan kesepakatan’.

Bagaimana kalau dia keluar (ada hajat) dan masih mendapatkan sholat?

Seorang yang datang hadir saat khotbah jum’at, kemudian dia keluar berwudhu dan kembali tatkala imam masih sholat? Maka dia mendapatkan sholat jum’at. Karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة

“Siapa yang mendapatkan ruku’ dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat”.
Bahkan satu sujudpun terhitung telah mendapatkan sholat.

Adapun jika seseorang yang mengikuti khotbah jum’at, kemudian keluar menyelesaikan hajatnya (buang air) sedangkan imam telah selesai dari sholatnya, maka dia tidak mendapatkan sholat jum’at dan wajib dia ganti dengan sholat dzuhur.

Bacaan sholat dihari jum’at

Bacaan yang disunnahkan untuk dibaca ketika mengerjakan sholat di hari jum’at yaitu:

Ketika sholat subuh disunnahkan membaca surah As-Sajadah pada raka’at pertama dan di raka’at kedua disunnahkan membaca surah Al-Insan.

Pada sholat jum’at disunnahkan membaca surah Al-Qaf pada raka’at pertama, dan raka’at kedua surah Al-Qamar atau disunnahkan juga membaca surah Al-A’la pada raka’at pertama dan membaca surah Al-Ghasyiyah.

Faidah yang lain ketika hari jum’at adalah disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Hanya saja haditsnya diperselisihkan oleh para ulama. Dho’if ketika dikatakan bahwa ini sampai pada Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam, akan tetapi shohih dari Abu Sa’id Al-Khudri.